



**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG**

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan beban kerja tugas dan fungsi organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246); dan
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B / 4704.1 / M.PANRB / 11 /2014 tanggal 28 November 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

BAB I

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNN merupakan lembaga nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

- (1) BNN mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - e. memberdayakan

- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

l.pengoordinasian

- l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. pelaksanaan

- u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Narkotika Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Pemberantasan;
- f. Deputi Bidang Rehabilitasi;
- g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;
- h. Inspektorat Utama;
- i. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi; dan
- j. Instansi Vertikal.

BAB III
KEPALA
Pasal 6

Kepala adalah pemimpin BNN.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN.
- b. mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri dan/atau organisasi internasional di bidang P4GN.

BAB IV
SEKRETARIAT UTAMA
Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang selanjutnya disebut Sestama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN.

Pasal 10

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN;
- b. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan; dan
- d. Biro Umum.

Pasal 12

Pasal 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN, dan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN;
- b. sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 14

Biro Perencanaan terdiri atas :

- a. Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN;
- b. Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN;
- c. Bagian Program dan Anggaran; dan
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 15

Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 16

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 17

Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN terdiri atas :

- a. Subbagian Inventarisasi Bahan; dan
- b. Subbagian Analisis Bahan.

Pasal 18

- (1) Subbagian Inventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- (2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 19

Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis BNN.

Pasal 20

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan rencana strategi BNN; dan
- b. pelaksanaan analisis, sinkronisasi, dan integrasi bahan penyusunan strategi BNN dan penyusunan rencana strategis BNN.

Pasal 21

Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN terdiri atas :

- a. Subbagian Inventarisasi Bahan; dan
- b. Subbagian Analisis Bahan.

Pasal 22

- (1) Subbagian Inventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan rencana strategis BNN.
- (2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis, sinkronisasi, dan integrasi bahan penyusunan rencana strategis BNN serta penyusunan rencana strategis BNN.

Pasal 23

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program, penyusunan rencana program, koordinasi teknis program, dan analisa program; dan
- b. penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran, penyusunan rencana anggaran, koordinasi teknis anggaran, dan analisa anggaran.

Pasal 25

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas :

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Anggaran.

Pasal 26

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program, penyusunan rencana program, koordinasi teknis program, dan analisa program.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran, penyusunan rencana anggaran, koordinasi teknis anggaran, dan analisa anggaran.

Pasal 27

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, serta rencana program dan anggaran.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Strategi BNN;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan rencana program dan anggaran;

d. penyiapan

- d. penyiapan bahan pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 29

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas :

- a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran.

Pasal 30

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan anggaran, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 31

Pasal 31

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, dan penyiapan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;
- e. pelaksanaan analisis dan desain organisasi; dan
- f. pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Pasal 33

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
dan
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 34

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian dan pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Pasal 35

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Pasal 36

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian.

Pasal 37

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian.

Pasal 38

Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan dan urusan kesejahteraan pegawai.

Pasal 39

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengembangan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 40

Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas :

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- b. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 41

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 42

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis dan desain organisasi, serta penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis dan penyiapan penataan organisasi; dan
- b. penyiapan penyusunan sistem dan prosedur, hubungan kerja dan uraian jabatan.

Pasal 44

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 45

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan penataan organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur, hubungan kerja dan uraian jabatan.

Pasal 46

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan; dan
- d. koordinasi dan penanggung jawab pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Pasal 48

Biro Keuangan terdiri atas :

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan;
dan
- c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 49

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengeluaran dan penerimaan anggaran, proses dan pembayaran belanja pegawai serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran;
- b. pelaksanaan proses dan pembayaran belanja pegawai;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja;
- d. pelaksanaan pelaporan tentang pengeluaran dan penerimaan anggaran; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran pada pusat/kewilayahan.

Pasal 51

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Anggaran; dan
- b. Subbagian Belanja Pegawai.

Pasal 52

- (1) Subbagian Pengelolaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan anggaran, pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran serta penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Subbagian Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan proses pengelolaan dan penyiapan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

Pasal 53

Pasal 53

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan urusan perbendaharaan, tata usaha penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan negara dan pelaksanaan pembinaan tata usaha keuangan negara, dan urusan tata usaha keuangan negara, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan tata usaha penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan negara;
- c. pelaksanaan pembinaan tata usaha keuangan negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan.

Pasal 55

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Perbendaharaan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Keuangan.

Pasal 56

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan tata usaha penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan tata usaha keuangan negara dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan.

Pasal 57

Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan verifikasi administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan administrasi mekanisme hibah uang dan penyusunan laporan keuangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan verifikasi administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
dan

b.pelaksanaan

- b. pelaksanaan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan administrasi mekanisme hibah uang dan penyusunan laporan keuangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Pasal 59

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri atas :

- a. Subbagian Verifikasi; dan
- b. Subbagian Akuntansi.

Pasal 60

- (1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan administrasi mekanisme hibah uang dan penyusunan laporan keuangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Pasal 61

Pasal 61

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dokumentasi, logistik, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta hubungan masyarakat.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan dan tata usaha pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan logistik dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol.

Pasal 63

Biro Umum terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Logistik;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi; dan
- d. Bagian Rumah Tangga dan Protokol.

Pasal 64

Pasal 64

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan tata persuratan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan.

Pasal 66

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- b. Subbagian Tata Persuratan.

Pasal 67

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala BNN;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberantasan;

f. Subbagian

- f. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Rehabilitasi; dan
 - g. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepada Kepala BNN, Sekretariat Utama, dan para Deputy.
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan yang dilayani.
 - (4) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan.

Pasal 68

Bagian Logistik mempunyai tugas melaksanakan urusan logistik dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan logistik; dan
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 70

Pasal 70

Bagian Logistik terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan Logistik; dan
- b. Subbagian Pengelolaan Logistik.

Pasal 71

- (1) Subbagian Perencanaan Logistik mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan logistik.
- (2) Subbagian Pengelolaan Logistik mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 72

Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan perpustakaan.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- b. pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 74

Pasal 74

Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi terdiri dari atas :

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 75

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 76

Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- b. penyiapan pelaksanaan urusan protokol.

Pasal 78

Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 79

Pasal 79

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan rumah tangga.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan protokol.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

Pasal 80

- (1) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 81

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;

c.pelaksanaan

- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;
- d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 83

Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas :

- a. Direktorat Diseminasi Informasi;
- b. Direktorat Advokasi; dan

Pasal 84

Direktorat Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Diseminasi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik; dan
- b. pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media nonelektronik.

Pasal 86

Direktorat Diseminasi Informasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Media Elektronik; dan
- b. Subdirektorat Media Nonelektronik.

Pasal 87

Subdirektorat Media Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Subdirektorat Media Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media *online*; dan
- b. penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media penyiaran.

Pasal 89

Subdirektorat Media Elektronik terdiri atas:

- a. Seksi Media *Online*; dan
- b. Seksi Media Penyiaran.

Pasal 90

- (1) Seksi Media *Online* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media *online*.

(2)Seksi

- (2) Seksi Media Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui televisi, radio dan media lainnya selain *online*.

Pasal 91

Subdirektorat Media Nonelektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media nonelektronik.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Subdirektorat Media Nonelektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media cetak; dan
- b. penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media konvensional.

Pasal 93

Subdirektorat Media Nonelektronik terdiri atas:

- a. Seksi Media Cetak; dan
- b. Seksi Media Konvensional.

Pasal 94

- (1) Seksi Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media cetak dalam ruang dan media cetak luar ruang.

(2)Seksi

- (2) Seksi Media Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media tatap muka dan media seni budaya.

Pasal 95

Direktorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Direktorat Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui ketenagakerjaan; dan
- b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat dan pendidikan.

Pasal 97

Direktorat Advokasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ketenagakerjaan; dan
- b. Subdirektorat Masyarakat dan Pendidikan.

Pasal 98

Subdirektorat Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui ketenagakerjaan.

Pasal 99

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Subdirektorat Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi pemerintah; dan
- b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi non pemerintah.

Pasal 100

Subdirektorat Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Seksi Ketenagakerjaan Instansi Pemerintah; dan
- b. Seksi Ketenagakerjaan Instansi Non Pemerintah.

Pasal 101

- (1) Seksi Ketenagakerjaan Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN melalui ketenagakerjaan instansi pemerintah.
- (2) Seksi Ketenagakerjaan Instansi Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN melalui instansi non pemerintah.

Pasal 102

Subdirektorat Masyarakat dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat dan pendidikan.

Pasal 103

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Subdirektorat Masyarakat dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi masyarakat; dan
- b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui pendidikan.

Pasal 104

Subdirektorat Masyarakat dan Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Organisasi / Kelompok Masyarakat; dan
- b. Seksi Pendidikan.

Pasal 105

- (1) Seksi Organisasi / Kelompok Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi / kelompok masyarakat.
- (2) Seksi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui pendidikan.

BAB VI
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 106

- (1) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 107

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;

e.pelaksanaan

- e. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
- f. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 109

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Direktorat Peran Serta Masyarakat;
- b. Direktorat Pemberdayaan Alternatif; dan

Pasal 110

Direktorat Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui peran serta masyarakat.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peran serta lingkungan pendidikan;
- b. pelaksanaan peran serta lingkungan kerja dan masyarakat; dan
- c. pembinaan teknis kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 112

Pasal 112

Direktorat Peran Serta Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lingkungan Pendidikan; dan
- b. Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat.

Pasal 113

Subdirektorat Lingkungan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Subdirektorat Lingkungan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pemetaan dan analisis peran serta lingkungan pendidikan; dan
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan.

Pasal 115

Subdirektorat Lingkungan Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Formal; dan
- b. Seksi Pendidikan Informal.

Pasal 116

- (1) Seksi Pendidikan Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan, analisis, pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan formal.
- (2) Seksi Pendidikan Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan, analisis, pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan informal.

Pasal 117

Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi peran serta lingkungan kerja dan masyarakat.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pemetaan dan analisis peran serta lingkungan kerja dan masyarakat; dan
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan kerja dan masyarakat.

Pasal 119

Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Lingkungan Kerja; dan
- b. Seksi Lingkungan Masyarakat.

Pasal 120

Pasal 120

- (1) Seksi Lingkungan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan, analisis, pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan kerja.
- (2) Seksi Lingkungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan, analisis, pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan masyarakat.

Pasal 121

Direktorat Pemberdayaan Alternatif mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui pemberdayaan alternatif.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Pemberdayaan Alternatif menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan; dan
- b. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Pasal 123

Direktorat Pemberdayaan Alternatif terdiri atas :

- a. Subdirektorat Masyarakat Perkotaan; dan
- b. Subdirektorat Masyarakat Perdesaan.

Pasal 124

Pasal 124

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Subdirektorat Masyarakat Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan; dan
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Pasal 126

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan terdiri atas :

- a. Seksi Pemetaan dan Analisis; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 127

- (1) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Pasal 128

Pasal 128

Subdirektorat Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Subdirektorat Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan; dan
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Pasal 130

Subdirektorat Masyarakat Perdesaan terdiri atas :

- a. Seksi Pemetaan dan Analisis; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 131

- (1) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

BAB VII
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN

Pasal 132

- (1) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 133

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;

c.pelaksanaan

- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- d. pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- f. pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 135

Deputi Bidang Pemberantasan terdiri atas:

- a. Direktorat Intelijen;
- b. Direktorat Narkoba;
- c. Direktorat Psikotropika dan Prekursor;
- d. Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Direktorat Interdiksi;
- f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran; dan
- g. Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.

Pasal 136

Pasal 136

Direktorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Direktorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan; dan
- b. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 138

Direktorat Intelijen terdiri atas:

- a. Subdirektorat Intelijen Teknologi; dan
- b. Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional.

Pasal 139

Subdirektorat Intelijen Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dan analisis dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Intelijen Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen;
- b. pelaksanaan analisis intelijen; dan
- c. pelaksanaan pemberian bantuan teknologi intelijen.

Pasal 141

Subdirektorat Intelijen Teknologi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Intelijen; dan
- b. Seksi Bantuan Teknologi Intelijen.

Pasal 142

- (1) Seksi Analisis Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen.
- (2) Seksi Bantuan Teknologi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peralatan dan operasional teknologi guna membantu kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 143

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen taktis, operasional dan penyusunan produk intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 144

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis;
- b. pelaksanaan operasional; dan
- c. penyusunan produk intelijen.

Pasal 145

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen Taktis; dan
- b. Seksi Intelijen Operasional.

Pasal 146

- (1) Seksi Intelijen Taktis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan taktis intelijen.
- (2) Seksi Intelijen Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan operasional dan penyusunan produk intelijen.

Pasal 147

Direktorat Narkotika mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami dan sintetis.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Narkotika menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami; dan
- b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sintetis.

Pasal 149

Direktorat Narkotika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Narkotika Alami; dan
- b. Subdirektorat Narkotika Sintetis.

Pasal 150

Subdirektorat Narkotika Alami mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami.

Pasal 151

Subdirektorat Narkotika Alami membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 152 ...

Pasal 152

Subdirektorat Narkotika Sintetis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sintetis.

Pasal 153

Subdirektorat Narkotika Sintetis membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 154

Direktorat Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Direktorat Psikotropika dan Prekursor menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika; dan
- b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.

Pasal 156

Direktorat Psikotropika dan Prekursor terdiri atas:

- a. Subdirektorat Psikotropika; dan
- b. Subdirektorat Prekursor.

Pasal 157

Pasal 157

Subdirektorat Psikotropika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Pasal 158

Subdirektorat Psikotropika membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 159

Subdirektorat Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.

Pasal 160

Subdirektorat Prekursor membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 161

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 162

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba yang merupakan jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba; dan
- b. pelaksanaan pengumpulan data, penelusuran dan pemetaan aset yang berasal dari jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 163

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- b. Subdirektorat Data dan Aset Jaringan.

Pasal 164

Subdirektorat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melakukan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 165

Subdirektorat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 166

Subdirektorat Data dan Aset Jaringan mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data jaringan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Data dan Aset Jaringan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan penyimpanan data; dan
- b. pelaksanaan penelusuran dan pemetaan aset jaringan.

Pasal 168

Subdirektorat Data dan Aset Jaringan terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan Data; dan
- b. Seksi Penelusuran dan Pemetaan Aset Jaringan.

Pasal 169

- (1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan data dan penyimpanan data hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Seksi Penelusuran dan Pemetaan Aset Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelusuran dan pemetaan aset jaringan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 170

Pasal 170

Direktorat Interdiksi mempunyai tugas melaksanakan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, darat, dan lintas batas.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Interdiksi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, dan perairan; dan
- b. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat dan lintas batas.

Pasal 172

Direktorat Interdiksi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan; dan
- b. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas.

Pasal 173

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, dan perairan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara; dan
- b. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah laut dan perairan.

Pasal 175

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan terdiri atas :

- a. Seksi Interdiksi Wilayah Udara; dan
- b. Seksi Interdiksi Wilayah Laut dan Perairan.

Pasal 176

- (1) Seksi Interdiksi Wilayah Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara.
- (2) Seksi Interdiksi Wilayah Laut dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah laut dan perairan.

Pasal 177

Subdirektorat Interdiksi Darat dan Lintas Batas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat dan lintas batas.

Pasal 178

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat; dan
- b. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah lintas batas.

Pasal 179

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas terdiri atas :

- a. Seksi Interdiksi Wilayah Darat; dan
- b. Seksi Interdiksi Wilayah Lintas Batas.

Pasal 180

- (1) Seksi Interdiksi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat.
- (2) Seksi Interdiksi Lintas Batas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah lintas batas.

Pasal 181

Direktorat Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 182

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Direktorat Penindakan dan Pengejaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- b. pelaksanaan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 183

Direktorat Penindakan dan Pengejaran terdiri atas :

- a. Subdirektorat Penindakan; dan
- b. Subdirektorat Pengejaran.

Pasal 184

Subdirektorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 185

Subdirektorat Penindakan membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 186

Subdirektorat Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 187

Subdirektorat Pengejaran membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 188

Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tahanan dan barang bukti.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan tahanan;
- b. pelaksanaan pengawasan barang bukti; dan
- c. pelayanan pengujian narkoba secara laboratoris.

Pasal 190

Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pengawasan Tahanan; dan
- b. Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti.

Pasal 191

Pasal 191

Subdirektorat Pengawasan Tahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi, perawatan, dan penjagaan tahanan.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Subdirektorat Pengawasan Tahanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan administrasi tahanan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

Pasal 193

Subdirektorat Pengawasan Tahanan terdiri atas :

- a. Seksi Administrasi Tahanan; dan
- b. Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan.

Pasal 194

- (1) Seksi Administrasi Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi tahanan.
- (2) Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

Pasal 195

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang bukti.

Pasal 196

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan barang bukti; dan
- b. penyiapan pelaksanaan pengeluaran barang bukti.

Pasal 197

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti terdiri atas :

- a. Seksi Penerimaan dan Penyimpanan Barang Bukti; dan
- b. Seksi Pengeluaran Barang Bukti.

Pasal 198

- (1) Seksi Penerimaan dan Penyimpanan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan barang bukti.
- (2) Seksi Pengeluaran Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengeluaran barang bukti.

BAB VIII
DEPUTI BIDANG REHABILITASI

Pasal 199

- (1) Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 200

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang rehabilitasi.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Deputi Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;

d.pelaksanaan

- d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- f. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau modalitas lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi.

Pasal 202

Deputi Bidang Rehabilitasi terdiri atas :

- a. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah;
- b. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat; dan
- c. Direktorat Pascarehabilitasi.

Pasal 203

Pasal 203

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peningkatan kemampuan melalui penguatan layanan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Pasal 205

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah; dan
- b. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.

Pasal 206

Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan layanan rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Pasal 207

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan sistem layanan berbasis komunitas terapeutik dan non komunitas terapeutik bagi lembaga rehabilitasi instansi pemerintah; dan
- b. penyiapan penunjang mutu layanan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.

Pasal 208

Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah terdiri atas :

- a. Seksi Sistem Layanan Berbasis Komunitas Terapeutik dan Non Komunitas Terapeutik; dan
- b. Seksi Penunjang Mutu Layanan.

Pasal 209

- (1) Seksi Sistem Layanan Berbasis Komunitas Terapeutik dan Non Komunitas Terapeutik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan sistem layanan berbasis komunitas terapeutik dan non komunitas terapeutik lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.
- (2) Seksi Penunjang Mutu Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan penunjang mutu layanan rehabilitasi instansi pemerintah.

Pasal 210

Pasal 210

Subdirektorat Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitas lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Subdirektorat Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitas lembaga rehabilitasi milik BNN; dan
- b. penyiapan fasilitas lembaga rehabilitasi berbasis layanan kesehatan, lembaga pemasyarakatan, dan panti.

Pasal 212

Subdirektorat Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Milik BNN; dan
- b. Seksi Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Berbasis Layanan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Panti.

Pasal 213

Pasal 213

- (1) Seksi Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Milik BNN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi lembaga rehabilitasi milik BNN.
- (2) Seksi Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Berbasis Layanan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Panti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi lembaga rehabilitasi berbasis layanan kesehatan, lembaga pemasyarakatan, dan panti.

Pasal 214

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peningkatan kemampuan melalui penguatan layanan rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Pasal 216

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat; dan
- b. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.

Pasal 217

Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan layanan rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemberian dukungan sistem layanan berbasis komunitas terapeutik dan non komunitas terapeutik bagi lembaga rehabilitasi komponen masyarakat; dan
- b. penyiapan penunjang mutu layanan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.

Pasal 219

Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Layanan Berbasis Komunitas Terapeutik dan Non Komunitas Terapeutik; dan
- b. Seksi Penunjang Mutu Layanan.

Pasal 220

- (1) Seksi Sistem Layanan Berbasis Komunitas Terapeutik dan Non Komunitas Terapeutik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan sistem layanan berbasis komunitas terapeutik dan non komunitas terapeutik lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.
- (2) Seksi Penunjang Mutu Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan penunjang mutu layanan rehabilitasi komponen masyarakat.

Pasal 221

Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Pasal 222

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Subdirektorat Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan fasilitas lembaga rehabilitasi komponen masyarakat; dan
- b. penyiapan fasilitas lembaga rehabilitasi swasta.

Pasal 223

Subdirektorat Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat; dan
- b. Seksi Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Swasta.

Pasal 224

- (1) Seksi Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitas lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat (berbasis masyarakat dan/atau non profit).
- (2) Seksi Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Swasta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitas lembaga rehabilitasi swasta/profit (berbasis medis maupun sosial).

Pasal 225

Direktorat Pascarehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Direktorat Pascarehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penguatan layanan dan standarisasi lembaga pascarehabilitasi; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi produktivitas dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 227

Direktorat Pascarehabilitasi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Penguatan Lembaga Pascarehabilitasi; dan
- b. Subdirektorat Produktivitas dan Pendampingan.

Pasal 228

Subdirektorat Penguatan Lembaga Pascarehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penguatan layanan dan standarisasi lembaga pascarehabilitasi.

Pasal 229

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Penguatan Lembaga Pascarehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penguatan layanan pascarehabilitasi; dan
- b. penyiapan standarisasi lembaga pascarehabilitasi.

Pasal 230

Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Pascarehabilitasi terdiri atas :

- a. Seksi Penguatan Layanan dan Standarisasi Pascarehabilitasi Instansi Pemerintah; dan
- b. Seksi Penguatan Layanan dan Standarisasi Pascarehabilitasi Komponen Masyarakat.

Pasal 231

- (1) Seksi Penguatan Layanan dan Standarisasi Pascarehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sistem layanan, sarana prasarana dan sumber daya manusia pascarehabilitasi instansi pemerintah.
- (2) Seksi Penguatan Layanan dan Standarisasi Pascarehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sistem layanan, sarana prasarana dan sumber daya manusia pascarehabilitasi komponen masyarakat.

Pasal 232

Pasal 232

Subdirektorat Produktivitas dan Pendampingan mempunyai tugas penyiapan memfasilitasi produktivitas dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Produktivitas dan Pendampingan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan memfasilitasi produktivitas mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan
- b. penyiapan pendampingan mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 234

Subdirektorat Produktivitas dan Pendampingan terdiri atas :

- a. Seksi Produktivitas; dan
- b. Seksi Pendampingan.

Pasal 235

Pasal 235

- (1) Seksi Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan untuk memfasilitasi produktivitas bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- (2) Seksi Pendampingan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

BAB IX**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA****Pasal 236**

- (1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Pasal 237

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN.

Pasal 238

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
- c. penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama;
- e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN;
- f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN;
- g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

Pasal 239

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama terdiri atas :

- a. Direktorat Hukum;
- b. Direktorat Kerja Sama; dan

Pasal 240

Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan perancangan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

Pasal 241

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

Pasal 242

Direktorat Hukum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perundang-undangan; dan
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum.

Pasal 243

Subdirektorat Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Pasal 245

Pasal 245

Subdirektorat Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Seksi Penelaahan Perundang-undangan; dan
- b. Seksi Perancangan Perundang-undangan.

Pasal 246

- (1) Seksi Penelaahan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN.
- (2) Seksi Perancangan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Pasal 247

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan konsultasi dan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan konsultasi hukum di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Pasal 249

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Konsultasi Hukum; dan
- b. Seksi Pembelaan Hukum.

Pasal 250

Pasal 250

- (1) Seksi Konsultasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultasi hukum di bidang P4GN.
- (2) Seksi Pembelaan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Pasal 251

Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Direktorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kerja sama nasional di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

Pasal 253

Direktorat Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Nasional; dan
- b. Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional.

Pasal 254

Pasal 254

Subdirektorat Kerja Sama Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat tingkat nasional di bidang P4GN, monitoring dan evaluasi mengenai Nota Kesepahaman yang sudah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Subdirektorat Kerja Sama Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN;
- b. penyiapan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN; dan
- c. penyiapan monitoring dan evaluasi mengenai Nota Kesepahaman yang sudah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN.

Pasal 256

Subdirektorat Kerja Sama Nasional terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Instansi Pemerintah; dan
- b. Seksi Kerja Sama Komponen Masyarakat.

Pasal 257

- (1) Seksi Kerja Sama Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN.
- (2) Seksi Kerja Sama Komponen Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN.

Pasal 258

Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kerja sama regional di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan kerja sama internasional di bidang P4GN.

Pasal 260

Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Regional; dan
- b. Seksi Kerja Sama Internasional.

Pasal 261

Pasal 261

- (1) Seksi Kerja Sama Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama regional di bidang P4GN.
- (2) Seksi Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama internasional di bidang P4GN.

BAB X

INSPEKTORAT UTAMA

Pasal 262

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 263

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;

b.pelaksanaan

- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan penegakan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 265

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II;
- c. Inspektorat III; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 266

- (1) Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu.

(2)Pembagian

- (2) Pembagian satuan kerja dan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN atas usul Inspektur Utama.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN atas usul Inspektur Utama.

Pasal 267

Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III membawahkan kelompok jabatan fungsional auditor.

Pasal 268

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan, urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Utama.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Pasal 270

Pasal 270

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 271

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

BAB XI**PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI****Pasal 272**

- (1) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 273

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang P4GN.

Pasal 274

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN;
- b. pengelolaan data, dokumentasi, sistem informasi dan jaringan komunikasi di bidang P4GN;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pelayanan data dan informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 275

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 276

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, analisis hasil penelitian, sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian, dan pengembangan metode penelitian di bidang P4GN.

Pasal 277

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, analisis hasil penelitian, sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan pengembangan metode penelitian dan analisis pengembangan metode penelitian di bidang P4GN.

Pasal 278

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Subbidang Penelitian; dan
- b. Subbidang Pengembangan.

Pasal 279

- (1) Subbidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan fasilitasi penelitian di bidang P4GN.
- (2) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisis dan saji data hasil penelitian di bidang P4GN.

Pasal 280

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang P4GN.

Pasal 281

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi di bidang P4GN;
- b. pelaksanaan penyiapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi di bidang P4GN; dan
- c. pelaksanaan penyiapan data dan informasi layanan masyarakat.

Pasal 282

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Jaringan Komunikasi; dan
- b. Subbidang Teknologi Informasi.

Pasal 283

- (1) Subbidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan spesifikasi teknis kebutuhan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi di bidang P4GN.
- (2) Subbidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan sistem dan *business process* pembangunan, pengembangan teknologi informasi dan pelayanan informasi masyarakat serta mendokumentasikan data dan informasi di bidang P4GN.

Pasal 284

Pasal 284

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

BAB XII**KELOMPOK AHLI****Pasal 285**

Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 286

- (1) Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh masyarakat.
- (3) Masa kerja Kelompok Ahli selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi Kepala BNN.

Pasal 287

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli diatur oleh Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional.

BAB XIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 288

Di lingkungan BNN dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 289

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 290

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok satuan sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
TATA KERJA
Pasal 291

Semua unsur di lingkungan BNN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 292

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 293

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 294

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 295

Pasal 295

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;
 - b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan
 - c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 296

- (1) Dalam rangka P4GN, BNN melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNN melalui Instansi Vertikal segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

(3) Pelaksanaan

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

Pasal 297

- (1) Instansi Vertikal melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 kepada Kepala BNN.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

Pasal 298

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

ESELONISASI

Pasal 299

- (1) Kepala BNN adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XVI

BAB XVI**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 300**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BNN dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional–setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 301

Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 302

Struktur organisasi BNN sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 303

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 304

Pada saat Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku, Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 10 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 305

Pasal 305

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 23 Desember 2014

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

ttd

ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA HAMONANGAN LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2085